

## BAB II ZAKAT

### A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari 5 pondasi dalam Islam yang wajib untuk dijalankan bagi semua muslim atas harta yang dimilikinya apabila sudah tercapai ketentuannya. Merujuk pada aspek Linguistik, terminologi zakat memiliki beberapa makna diantaranya keberkahan (*al-barakatu*), perkembangan dan pertumbuhan (*al-namaa*), keberesan (*ash-shalahu*), dan kesucian (*ath-thaharatu*).<sup>1</sup>

Zakat dalam PSAK Nomor 109 didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh *muzakki* yang pengeluarannya bersifat wajib apabila telah memenuhi ketentuan Syariah dan kemudian disalurkan kepada *mustahiq* sebagai pihak penerima yang berhak.<sup>2</sup>

Zakat merupakan suatu ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam al-Qur'an kata zakat diulang sebanyak 32 kali yang menyebar di berbagai Surat dan sebagian besar disandingkan dengan kata Shalat. Dalam hal ini membuktikan bahwa zakat tergolong sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam Islam. Sama pentingnya dengan Shalat, apabila ada umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dari zakat namun dia tidak menunaikan zakat berarti keimanannya masihlah belum sempurna.

Salah satu perintah untuk menunaikan zakat tertulis dalam QS Al-Baqarah ayat 43.<sup>3</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Zakat ditunaikan sebagai wujud ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT dan mengakui bahwa seluruh

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.375.

<sup>2</sup> Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hal.109.2.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hal.16.

harta yang diperoleh berasal dari Allah SWT agar kita senantiasa terhindar dari sifat iri, dengki dan sakit jiwa lainnya. Zakat bukan saja bentuk hubungan antara manusia dan Allah SWT, melainkan juga hubungan sosial antarmanusia. Penunaian zakat ini diwajibkan bagi golongan orang yang secara ekonomi mampu, kemudian dibagikan untuk orang-orang yang mempunyai hak. Selain sebagai cara dalam mensucikan harta yang kita miliki, zakat juga dapat dijadikan sebagai bentuk rasa kepedulian kita kepada sesama sehingga hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperlerat hubungan sosial antar manusia.

## **B. Syarat dan Rukun Zakat**

Sebelum menunaikan zakat kita harus tahu apa saja yang syarat dan rukun zakat supaya ibadah kita bisa dikatakan sah dan diterima oleh Allah SWT. Syarat-syarat yang perlu dicapai bagi orang yang hendak berzakat ada dua, yaitu syarat wajib serta syarat sah. Berdasarkan kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat antara lain sebagaimana berikut:<sup>4</sup>

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh
4. Kondisi harta memenuhi kondisi harta wajib zakat
5. Kepemilikan yang sepenuhnya atas harta tersebut
6. Keadaan harta memenuhi satu nisab atau ditaksir setara satu nisab
7. Cukup haul selama setahun atau genap setahun *qamariyah*
8. Tidak ada utang
9. Lebih dari kebutuhan pokok.

Selanjutnya, syarat sah zakat yang harus dilakukan agar zakat yang kita lakukan sah yaitu:

1. Niat

Niat merupakan syarat fundamental yang perlu dilaksanakan jika hendak mengeluarkan zakat guna membedakan dari kafarat ataupun bentuk sedekah yang lain.

---

<sup>4</sup> Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.9.

## 2. Memindahkan kepemilikan

Apabila menunaikan zakat kita harus ikhlas untuk memberikan kepemilikan atas kekayaan milik kita untuk diserahkan pada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun.

Sedangkan rukun dari zakat adalah mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu atas harta yang telah cukup nisabnya, dan pada saat yang sama menyerahkan kepemilikan atas barang tersebut kepada pihak yang mempunyai hak atas zakat tersebut baik tanpa perantara ataupun disalurkan melalui amil.<sup>5</sup>

### C. Macam-Macam Zakat

Jenis-jenis zakat yang bisa dilakukan oleh umat Islam dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat harta.<sup>6</sup>

#### 1. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah yakni zakat yang wajib dilakukan oleh umat Islam laki-laki ataupun perempuan, baik masih bayi ataupun sudah dewasa yang hanya dibayarkan pada saat bulan Ramadan memasuki Idul Fitri. Nilai zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah ini sejumlah  $\pm$  2,5 kg per orang dan dalam wujud pangan pokok yang sehari-hari dimakan pada daerah tersebut. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah ialah ketika hendak berakhirnya Ramadan hingga sebelum saat salat Idul Fitri belum. Jika pembayarannya dilaksanakan usai shalat Idul Fitri, maka sifat pemberian tersebut dianggap sebagai infak atau sedekah

#### 2. Zakat Maal

Zakat Harta atau biasa disebut dengan zakat maal adalah pembayaran zakat yang dibolehkan untuk ditunaikan kapan saja, dengan objek yang berupa hasil peternakan, emas dan perak, hasil pertanian, hasil tambang, hasil laut, barang temuan, hasil perdagangan, hasil produksi hewani, hasil investasi, hasil profesi

---

<sup>5</sup> Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal.22.

<sup>6</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hal.288.

atau penghasilan dari bekerja, uang, dan juga perusahaan atau institusi:

Dari berbagai macam objek dari zakat maal diatas, masing-masing memiliki kalkulasi nilai zakat yang berbeda-beda. Berikut perhitungan nilai zakat yang harus dikeluarkan pada objek zakat maal:<sup>7</sup>

a. Zakat Binatang Ternak

Zakat binatang ternak merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil perternakan. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 3 macam, yaitu domba/kambing, kerbau/sapi, dan unta. Ketiga hewan ternak tersebut dapat dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya. Berikut tabel nisab dari binatang ternak:

a. Zakat Unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
1 - 4 unta	Tidak dikenakan zakat
5 - 9 unta	1 kambing
10 - 14 unta	2 kambing
15 - 19 unta	3 kambing
20 - 24 unta	4 kambing
25 - 35 unta	1 unta umur 1 tahun
36 - 45 unta	1 unta umur 2 tahun
46 - 60 unta	1 unta umur 3 tahun
61 - 75 unta	1 unta umur 4 tahun
76 - 90 unta	2 unta umur 2 tahun
91 - 120 unta	2 unta umur 3 tahun

b. Zakat Sapi/Kerbau

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
1 - 29 sapi	Tidak dikenakan zakat
30 - 39 sapi	1 sapi jantan/betina berumur 1 tahun
40 - 59 sapi	1 sapi betina berumur 2 tahun
60 sapi	2 sapi jantan/betina berumur 1 tahun
70 sapi	1 sapi jantan berumur 1 tahun dan 1 sapi betina berumur 2 tahun
80 sapi	2 sapi betina berumur 2 tahun
90 sapi	3 sapi jantan berumur 1 tahun
100 sapi	2 sapi jantan berumur 1 tahun dan 1 sapi betina berumur 2 tahun

---

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hal.290-300.

c. Zakat Kambing/Domba

<b>Nisab Kambing/Domba</b>	<b>Banyaknya Zakat</b>
1 – 39 kambing/domba	Tidak dikenakan zakat
40 – 120 kambing/domba	1 kambing
121 – 200 kambing/domba	2 kambing
201 – 300 kambing/domba	3 kambing
Setiap kenaikan 100 kambing/domba	Ditambah 1 kambing

b. Zakat Perak dan Emas

Emas atau perak merupakan harta yang wajib dizakatkan apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisab bagi perak 200 dirham, sementara bagi emas ialah 20 dinar. Atau setara 85 gr emas murni dan 595 gram perak. Zakat dikeluarkan sebanyak 2,5% dari harta tersebut apabila telah cukup haul.

c. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan pada saat panen atas penghasilan dari hasil menanam buah atau sayur dan tumbuhan lainnya dalam rangka berinvestasi atau mengelola tanah. Nisab dari zakat pertanian adalah sebesar 653 kilogram atau setara lima wasaq. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil panen apabila air yang digunakan berasal dari air hujan atau air tadah dan 5% apabila menggunakan air dari irigasi, jika menggunakan keduanya maka zakat yang dikeluarkan sebesar 7,5%

d. Zakat Barang Temuan, Barang Tambang, dan Hasil Laut

Barang temuan atau rikaz merupakan barang peninggalan yang terkubur di bawah permukaan bumi (harta karun). Pengeluaran zakat atas rikaz ini hanya berdasarkan dengan nisabnya, yaitu setara 85 gr emas murni dan pengeluaran zakatnya senilai seperlimanya atau 20%.

Barang tambang atau madin merupakan hasil dari penambangan di perut bumi, dalam wujud gas, padat, ataupun yang didapatkan dari dasar lautan ataupun bawah permukaan daratan. Sama halnya dengan rikaz, madin juga tidak memiliki masa haul, zakatnya dikenakan pada saat

barang tambang tersebut berhasil digali semua. Sedangkan Nisab pada madin ini sebanding emas murni 85 gram dan persentase zakatnya yang harus dibayarkan senilai 2,5%.

Selanjutnya, bagi hasil eksploitasi dari dalam laut seperti ikan dan mutiara perhitungan zakatnya tidak termasuk dalam barang tambang, melainkan menggunakan zakat perdagangan.

e. Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan merupakan zakat yang ditunaikan untuk kekayaan yang diperjualbelikan. Ketetapan dari zakat perdagangan yaitu nisabnya sudah terpenuhi yakni sebanding dengan emas murni 85 gr, cukup haul selama setahun, kepunyaan pribadi, melebihi keperluan pokoknya, dan terbebas dari tanggungan utang. Nilai zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dan harga barang tersebut dinilai berdasarkan harga pasar pada saat zakat dilakukan.

f. Zakat Produksi Hewani

Pada periode saat ini, tujuan beberapa orang dalam menjalankan bisnis peternakan adalah memanfaatkan hasil produksi dari hewan yang dternak tersebut, contohnya menernak sapi agar susunya bisa dijual, menernak ayam agar telurnya bisa dijual, menernak lebah untuk memasarkan madunya, dan lain sebagainya. Zakat yang dikeluarkan pada produksi hewani ini sebesar 2,5% dari nilai benda-benda tersebut beserta dengan produknya selama satu tahun. Sedangkan untuk madu zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari nisabnya yakni sebesar 653 kg namun tidak harus mencapai haul, apabila sebelum haul hasilnya sudah mencapai 653 kg maka zakatnya bisa langsung dikeluarkan.

g. Zakat Investasi

Zakat investasi dimaknai sebagai zakat yang dibayarkan atas asset jangka panjang yang dimiliki baik surat berharga (saham dan obligasi) maupun asset tetap.

Zakat pada saham dikeluarkan apabila investasi tersebut memenuhi prinsip Syariah dengan tarif 2,5% dari

nilai laba dan harga pasar saham tersebut apabila diperdagangkan, serta bergerak dalam bidang perniagaan atau industri. Sebaliknya saham tidak diberlakukan zakat apabila harga saham yang dimaksud tidak teridentifikasi, serta tidak menjalankan bisnis dagang atau industri, namun tetap harus mengeluarkan zakat atas keuntungan yang didapatkan sebesar 10%.

Obligasi yang harus dikeluarkan zakatnya adalah obligasi yang menganut prinsip Syariah (sukuk). Jumlah zakat yang dikeluarkan untuk sukuk sesuai dengan zakat perdagangan yakni sebesar 2,5% dengan nisab sebesar 85 gram emas murni dan cukup haul.

Zakat pada investasi asset tetap dikeluarkan sesuai dengan zakat pertanian. Zakat dikenakan atas keuntungan yang diperoleh atas asset tersebut sebesar 10% apabila telah mencapai nisab dan haulnya.

h. Zakat Profesi dan Penghasilan

Zakat profesi dan penghasilan dikenakan atas gaji atau upah yang diterima dari profesi yang dijalankan. Dalam pengenaannya, nisab pada zakat profesi dan penghasilan disetarakan dengan zakat emas, yakni sebesar 85 gram untuk total pendapatan selama setahun. Besaran tarif yang dibayar sebesar 2,5% dan dilunasi pada saat gaji atau upah telah diterima, tanpa harus menunggu satu tahun.

i. Zakat atas uang

Zakat atas uang merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan uang, baik yang berwujud deposito maupun hibah. Bagi simpanan, zakat yang dikeluarkan sesuai dengan zakat emas baik nisab, haul dan tarifnya. Sedangkan untuk hibah atau hadiah, apabila hibahnya berkaitan dengan upah atau gaji maka pengeluarannya setara zakat penghasilan dan profesi yakni sebesar 2,5%. Apabila berbentuk komisi dari total persentase profit bisnis, maka persentase yang dizakatkan senilai 10%. Selanjutnya apabila berupa hibah dengan sumber yang tidak terduga zakat yang dikeluarkan

sebesar 20%, sedangkan jika sumbernya sudah terduga zakat yang ditunaikan yakni 2,5%.

j. Zakat Perusahaan / Institusi

Zakat Institusi atau Perusahaan merupakan salah satu zakat kontemporer hasil ijtihad dari para ahli fikih yang pelaksanaannya didasarkan atas prinsip keadilan. Zakat ini digolongkan dalam zakat perdagangan dan kewajiban penunaianya dikenakan bagi perusahaan yang dimiliki oleh muslim, selain itu usaha yang dijalankan juga harus halal, memiliki aset bisnis yang bisa diukur dan dapat terus berkembang serta aset yang dimilikinya setara dengan 85 gram emas murni. Selain itu juga ada persyaratan teknis dalam zakat perusahaan atau institusi ini, yaitu: memiliki regulasi yang mewajibkan penunaian zakat pada perusahaan tersebut; perusahaan juga harus memiliki Anggaran Dasar yang membahas mengenai poin tersebut; serta pemilik saham mempercayakan pembayaran zakatnya pada dewan direksi.

Nilai zakat yang harus dikeluarkan pada zakat perusahaan atau institusi ini sebesar 2,5% apabila perusahaan tersebut menggunakan perhitungan nisab dengan tahun qamariyah, apabila perusahaan menggunakan acuan tahun masehi nilai zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,575%.

#### **D. Golongan Penerima Zakat**

Pada al-Quran telah ditegaskan bahwa terdapat 8 kriteria yang masuk dalam golongan yang mempunyai hak menerima zakat, antara lain:<sup>8</sup>

1. Fakir, yaitu golongan orang yang menjalani hidupnya dengan kesengsaraan karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>8</sup> Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf...*, hal.10-11.

2. Miskin, yaitu golongan orang yang secara ekonomi di bawah standar hidup pada umumnya dan tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya secara cukup.
3. Amil atau orang yang mengurus zakat, yaitu pihak yang bertugas dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Persyaratan amil mencakup di antaranya:<sup>9</sup>
  - a) Muslim.
  - b) *Mukallaf* (akal dan pikirannya sehat sebagaimana orang dewasa).
  - c) Tidak termasuk hamba sahaya
  - d) Berjenis kelamin laki-laki.
  - e) Sanggup untuk menunaikan kewajiban.
  - f) Paham tentang zakat dan hukumnya.
  - g) Jujur, mampu menjaga amanat umat muslim atas zakat yang diamanahkan padanya.
4. *Mu'allaf*, yakni kaum nonmuslim yang berpeluang untuk menganut agama Islam, serta golongan orang yang memeluk agama Islam namun masih lemah secara iman. Golongan *mu'allaf* ini disebut oleh Yusuf qardhawi dikategorikan ke dalam 7 kategori antara lain:<sup>10</sup>
  - a) Kelompok individu yang baru mengucap syahadat.
  - b) Umat muslimin yang memerlukan biaya dalam menghadapi dan memberantas golongan pelanggar perintah zakat.
  - c) Umat muslimin yang berdiam diri di wilayah yang berbatasan dengan wilayah musuh dan hidup di benteng atau tempat perlindungan.
  - d) Tokoh dan pemimpin umat muslimin yang memiliki pengaruh bagi para pengikutnya akan tetapi masih lemah secara iman.
  - e) Tokoh atau pemimpin masyarakat yang mengucap syahadat namun berkawan dengan nonmuslim atau kafir.
  - f) Kaum yang berpotensi melakukan tindak kriminal.

---

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan Amil Zakat Tulungagung*, (Yogyakarta : Editie Pustaka, 2016), hal.41.

<sup>10</sup> *Ibid...*, hal.42.

- g) Kelompok yang berpotensi menganut agama Islam, baik individu, komunitas, atau keluarga yang bersangkutan.
5. *Riqab*, ialah upaya dalam membebaskan hamba sahaya, meliputi pula dalam memerdekakan umat muslimin yang sedang menjadi tawanan golongan nonmuslim
  6. *Gharim*, yakni pihak yang terbelit kewajiban membayar utang sebab dipakai keperluan selain kemaksiatan namun tak mampu melunasinya
  7. *Ibnu Sabil*, ialah individu atau kelompok yang tengah bepergian dan tidak bertujuan kemaksiatan dan mengalami ketersiksaan pada pekerjaan.
  8. *Fisabilillah*, yakni kelompok yang memerangi kebatilan atas nama Allah demi keberlangsungan Islam dan kemakmuran umat muslim.

#### **E. Golongan yang Wajib Mengeluarkan Zakat**

Kategori orang yang wajib melaksanakan pembayaran zakat antara lain sebagaimana berikut:<sup>11</sup>

- a. Beragama Islam, yang berkewajiban dalam berzakat yakni orang yang memeluk Islam sebagai agamanya serta menegakkan shalat lima waktu, selain pemeluk Islam atau termasuk kafir bukanlah kriteria yang wajib menunaikan zakat.
- b. Berakal dan baligh, berzakat ialah wujud ibadah yang dilandasi suatu niat, maka orang tersebut disyaratkan baligh dan memiliki akal atau tidak gila.
- c. Nisab yang sempurna, nisab merupakan batas minimal yang menjadikan harta terkena kewajiban untuk dizakatkan.
- d. Memiliki kemerdekaan atas dirinya, individu tersebut tidak berstatus tawanan atau budak, melainkan individu yang merdeka atau memiliki kebebasan.

---

<sup>11</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan Amil Zakat Tulungagung...*, hal. 36.